BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 560 -05 /33.A /2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI FUNGSIONAL (KF)
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa guna kelancaran, ketertiban administrasi dan memadukan fungsi yang terkait antara Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan unit kerja PT. JAMSOSTEK dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) di Kabupaten Sukoharjo, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Fungsional (KF) Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) di Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari RI untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);

10. Keputusan Presidan Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP/222/MEN/2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jamsostek dan Petunjuk Teknisnya;

2. Keputusan Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Direktur Utama PT. JAMSOSTEK (Persero) Nomor : KEP. 1016/SJ/2003, MoU./04/07/2003 tentang Petunjuk Teknis Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Fungsional (KF) Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Fungsional (KF) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA ditetapkan dalam petunjuk teknis pola operasional atau bentuk kegiatan Tim Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jamsostek Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam Lampiram II Keputusan ini.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kantor Cabang PT. JAMSOSTEK (Persero) Surakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 pebruari 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah di semarang;
3. Kepala Kantor Wilayah V PT JAMSOSTEK (Persero) di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Anggota yang bersangkutan .

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 560-05 /33.A /2005
Tanggal : 1 pebruari 2005

SUSUNAN TIM KOORDINASI FUNGSIONAL (KF) PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN / ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	Pelindung	Memberikan bimbingan dan arahan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pelindung	Memberikan bimbingan dan arahan
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan dan nasehat
4	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan dan nasehat
5	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
6	Kepala Kantor Cabang PT. JAMSOSTEK (Persero) Surakarta	Sekretaris	Bertanggung jawab bidang kesekretariatan
7	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	KaSubDin Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Ketua DPC Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Bidang Pemasaran Kantor Cabang PT. JAMSOSTEK Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Lampiran II: Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 560-05 /33.A /2005
Tanggal : 1 pebruari 2005

PETUNJUK TEKNIS POLA OPERASIONAL / BENTUK KEGIATAN TIM KOORDINASI FUNGSIONAL PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) DI KABUPATEN SUKOHARJO

Dalam rangka mengimplementasikan bentuk kegiatan operasional Koordinasi Fungsional di tingkat Kabupaten Sukoharjo, pada dasarnya bertumpu pada aspek kegiatan operasional yang menghasilkan, baik ditinjau dari aspek pendataan potensi, perluasan dan perkembangan Program Jamsostek maupun pembinaan dan penegakan hukum.

Dengan berlandaskan kepada Keputusan Bersama Sekjen Depnakertrans dengan Direktur Utama PT. JAMSOSTEK (Persero) Nomor : KEP/1016/SJ/2003 dan Nomor . MoU/04/072003 Tentang Petunjuk Teknis Koordinasi Fungsional pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan atas dasar kebutuhan lapangan di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam ikut serta mengamankan dan mengembangkan pelaksanaan Program Jamsostek, maka kegiatan Koordinasi Fungsional Kabupaten Sukoharjo dilakukan dalam bentuk :

I. PENDATAAN POTENSI KEPESERTAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI TENAGA KERJA SEKTOR FORMAL.
II. PERLUASAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI TENAGA KERJA INFORMAL DAN MANDIRI.
III. PERLUASAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI.
IV. PENYULUHAN / SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG JAMSOSTEK.
V. PEMBINAAN KEPESERTAAN.
VI. PENYELESAIAN KASUS DI KABUPATEN SUKOHARJO .
VII. INVENTARISASI PERMASALAHAN.
VIII. PENEGAKAN HUKUM.

I. PENDATAAN POTENSI KEPESERTAAN PROGRAM JAMSOSTEK BAGI TENAGA KERJA SEKTOR FORMAL.

1. Pengertian Umum
   Tenaga kerja (formal) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan secara tetap atas dasar perintah dari majikan (perusahaan) dengan menerima upah secara tetap dan berada di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Cakupan Perlindungan
   Wajib mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam bentuk paket program lengkap

3. Tujuan
   Untuk menginventarisasi data Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) baik yang berasal dari :
   a Wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981; dan
   b Data perusahaan yang diinventarisir oleh Kantor Kecamatan maupun Instansi terkait yang bergabung dalam Tim Koordinasi Fungsional (KF) Kabupaten Sukoharjo.

4. Sasaran
Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), yaitu perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja minimal 10 orang atau lebih dan atau membayar upah tenaga kerja minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

5. Bentuk Koordinasi
   a. Dengan pihak dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan c.q. pegawai pengawas ketenagakerjaan, yaitu :
      1) Melakukan pemutakhiran data PWBD termasuk BUMN berdasarkan Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981
      2) Berdasarkan data tersebut No. 1 diatas, PT. JAMSOSTEK (Persero) dapat melihat / menginventarisir data perusahaan yang telah ikut dalam Program Jamsostek dan data PWBD.

   b. Dengan pihak Kantor Kecamatan dan Instansi terkait
      1) melakukan pemutakhiran data PWBD termasuk BUMN berdasarkan Data perusahaan yang di inventarisir oleh Kantor Kecamatan dan Instansi terkait.
      2) berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan dan Instansi terkait tersebut, PT. JAMSOSTEK (Persero) dapat melihat / menginventarisir data perusahaan yang telah ikut dalam Program Jamsostek dan data PWBD.

   c. Atas dasar data PWBD yang diolah PT.JAMSOSTEK (Persero) dari pihak terkait di atas, dijadikan sebagai dasar potensi perkembangan / perluasan kepesertaan Program Jamsostek melalui penyuluhan dan pembinaan yang berkelanjutan.

II. PERLUASAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMSOSTEK BEGI TENAGA KERJA INFORMAL DAN MANDIRI.

1. Pengertian Umum
   Tenaga Kerja (Informal) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang terdiri dari 2 kelompok, yakni :
   a. Tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pemberi kerja dalam suatu bentuk usaha yang tidak berbadan hukum.
   b. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja atau tenaga kerja yang tidak mempunyai hubungan kerja dengan siapapun (melakukan pekerjaan sendiri / mandiri).

2. Persyaratan Kepesertaan Jamsostek
   Mengingat kepesertaan Jamsostek bagi tenaga kerja sektor informal dan mandiri belum diatur dalam Peraturan Pemerintah, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut ;
   a. Kepesertaan bersifat sukarela.
   b. Sistem administrasi kepesertaan, jaminan, kolektibility iuran, jenis program dan penetapan upahnya diatur melalui kesepakatan bersama antara PT. JAMSOSTEK (Persero) dengan lembaga / wadah / organisasi yang menangani tenaga kerja informal tersebut.

3. Tujuan
   Memperluas cakupan kepesertaan program Jamsostek bagi tenaga kerja sektor informal dan mandiri yang selama ini belum diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah.

5. Bentuk Koordinasi
   a. Dengan pihak Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
      1) memberikan data proyek yang dibiayai dana Pemerintah pada awal tahun anggaran kepada PT. JAMSOSTEK (Persero).
      2) pada saat dilakukan penjelasan pekerjaan (aanwizjing) yang dilakukan oleh pengguna jasa (pemilik proyek), pemilik proyek memberikan penjelasan mengenai program Jamsostek kepada calon penyedia jasa (kontraktor).
      3) mencantumkan ketentuan keikutsertaan jamsostek dalam penyiapan dokumen pelelangan.
      4) pada saat akan melakukan pembayaran termin ketiga, pengguna jasa (pemilik proyek meminta bukti pelunasan pembayaran iuran Jamsostek kepada penyedia jasa (kontraktor) atas proyek yang dikerjakannya.
      5) melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Jamsostek pada jasa kontruksi ini dengan melakukan koordinasi kepada pengguna jasa (pemilik proyek).
   b. Dengan Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo
      1) memberikan daftar penerbitan IMB dan nilai taksiran bangunan yang diselesaikan dalam buku laporan secara bulanan kepada PT. Jamsostek (persero).
      2) memberikan penjelasan tentang program Jamsostek kepada pemilik proyek pada saat proses penerbitan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).
      3) melakukan monitoring dan pengawasan tentang pelaksanaan Jamsostek terhadap proyek yang dibiayai dana swasta khususnya yang dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa (kontraktor).

IV. PENYULUHAN / SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG JAMSOSTEK.

1. Tujuan
   Agar perusahan, tenaga kerja, organisasi pekerja / organisasi buruh dan organisasi pengusaha mengerti dan memahami manfaat program Jamsostek dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada tenaga kerja dan keluarganya serta menciptakan ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja.

2. Sasaran
   a. Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), yaitu perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja minimal 10 orang atau lebih dan atau membayar upah tenaga kerja minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan termasuk Badan Usaha Milik Negara / Daerah (BUMN/D).
   b. Tenaga kerja informal dan mandiri.
   c. Perusahaan jasa konstruksi yang melaksanakan pekerjaan / proyek dengan menggunakan tenaga kerja harian lepas, borongan, musiman dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi.

3. Bentuk Koordinasi
   a. Berdasarkan hasil pendataan potensi kepesertaan program Jamsostek berupa Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) yang berasal dari inventaris data :

1) Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981.
2) Kantor Kecamatan setempat.
3) Instansi terkait yang tergabung dalam Tim KF diberikan penyuluhan / sosialisasi sesuai skala prioritas.

b. Penyuluhan / sosialisasi juga diberikan kepada organisasi / wadah / LSM yang mempunyai tenaga kerja informal dan mandiri, serta kontraktor induk yang melaksanakan proyek jasa industri konstruksi.

c. Materi penyuluhan / sosialisasi meliputi :
1) Program Jamsostek dan manfaatnya dalam meningkatkan produktivitas kerja, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
2) Peningkatan pelayanan PT. JAMSOSTEK (Persero) dalam perluasan kepesertaan.
3) Penegakan hukum dibidang Jamsostek.
4) Kebijakan umum dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

d. Penceramah terdiri dari :
1) PT. JAMSOSTEK (Persero);
2) Pengawas Ketenagakerjaan;
3) Dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan;
4) Dinas terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Fungsional.

V. PEMBINAAN KEPESERTAAN.

1. Tujuan

Agar perusahaan, tenaga kerja maupun organisasi pekerja / organisasi buruh dan organisasi pengusaha mengerti dan memahami apabila perusahaan :
a. Melaporkan sebagian upah, tenaga kerja dan program (PDS Upah, Tenaga kerja dan Program).
b. Menunggak iuran Jamsostek.

Akan berdampak terhadap pembayaran jaminan, yang menimbulkan kerugian dipihak tenaga kerja, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerjanya tidak dapat berjalan secara optimal, hal ini merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi hukum sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992.

2. Sasaran

Perusahaan yang telah ikut dalam Program Jamsostek, tetapi berstatus :
a. Perusahaan Daftar Sebagian Upah, Tenaga kerja dan Program (PDS Upah, Tenaga kerja dan Program).
b. Perusahaan menunggak iuran Jamsostek, termasuk perusahaan jasa konstruksi.

3. Metode

Pembinaan kepesertaan dilaksanakan dalam bentuk :
a. Penyuluhan secara klasikal dengan metode ceramah dan diskusi.
b. Kunjungan bersama ke perusahaan dengan metode wawancara dan diskusi.

4. Bentuk Koordinasi
a. Berdasarkan hasil pemutakhiran data dan seleksi yang dilakukan bersama oleh pengawas ketenagakerjaan dan PT. JAMSOSTEK (Persero) dapat diperoleh adanya data PDS Upah, Tenaga kerja, Program dan perusahaan yang menunggak iuran Jamsostek.

b. Atas dasar temuan data tersebut, perusahaan diberi pembinaan dalam bentuk penyuluhan secara klasikal maupun kunjungan bersama sesuai skala prioritas.
c. Pengawas ketenagakerjaan, PT. JAMSOSTEK (Persero) dan Tim Koordinasi Fungsional Kabupaten Wonogiri menyiapkan materi penyuluhan dan penceramah.
d. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan perusahaan tidak melaksanakan, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada dalam penegakan hukum.

VI. PENYELESAIAN KASUS DI TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO

1. Tujuan
Agar kasus dapat diselesaikan secara terkoordinasi oleh pihak-pihak yang terkait di tingkat Kabupaten Sukoharjo sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja dapat meningkat.

2. Sasaran
a. Kasus yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan besarnya prosentase cacat akibat kecelakaan kerja.
b. Kasus-kasus lain yang perlu di koordinasi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan dibidang Jamsostek.

3. Metode
Dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi Teknik Kota / Kabupaten dan kunjungan bersama ke lapangan dalam penyelesaian kasus.

4. Bentuk Koordinasi
a. Penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja.
1) Rapat Koordinasi Teknis :
a) Dinas yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan dan PT. JAMSOSTEK (Persero) ditingkat Kabupaten Sukoharjo bila menerima kasus kecelakaan kerja / penyakit akibat kerja yang sulit untuk diselesaikan, maka kasus tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten Sukoharjo.
b) Rapat Koordinasi terdiri dari :
1). Pengawas Ketenagakerjaan ;
2). PT. JAMSOSTEK (Persero) ;
3). Dokter Penasehat setempat ;
4). Tim KF Kabupaten Sukoharjo ;
5). Unit-unit lain yang terkait.
c) Hasil rapat koordinasi dapat dijadikan sebagai bahan masukan PT. JAMSOSTEK (Persero) maupun Pengawas Ketenagakerjaan dalam membuat penetapan jaminan kecelakaan kerja. Penetapan PT. JAMSOSTEK (Persero) dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tidak harus mengikuti hasil rapat, tetapi hasil rapat dapat dijadikan sebagai bahan masukan.
d) Bila tidak ada keraguan maka PT. JAMSOSTEK (Persero) berdasarkan surat keterangan Dokter Pemeriksa, menghitung besarnya jaminan dan membayar.
e) Bila terjadi perbedaan pendapat / keraguan antara pihak tenaga kerja, perusahaan dan PT. JAMSOSTEK (Persero) mengenai kecelakaan kerja atau bukan , akibat kecelakaan

kerja dan besarnya jaminan, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan setempat membuat penetapan berdasarkam hasil pemeriksaan lapangan, Surat Keterangan Dokter Pemeriksa dan atau pertimbangan medis Dokter Penasehat setempat.

f) Bila penetapan Pegawai Pengawas tidak diterima oleh satu pihak terutama akibat pertimbangan medis Dokter Penasehat setempat, pihak lain yang tidak menerima dapat mengajukan permasalahan pertimbangan medis tersebut kepada Dokter Penasehat Wilayah, yang hasilnya dapat dijadikan masukan bagi PT. JAMSOSTEK (Persero) dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam membuat penetapan jaminan kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja.

g) Bila penetapan Pegawai Pengawas tersebut huruf f di atas tidak diterima salah satu pihak lain yang tidak menerima dapat mengajukan banding ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2) Kunjungan Bersama ke Lapangan

1. Bila dalam rapat Koordinasi ternyata diperlukan pengecekan ke lapangan baik pengecekan fisik maupun data-data medis tenaga kerja maka dilakukan pemeriksaan ke lapangan.

2. Pemeriksaan ke lapangan dilakukan oleh :
   a) Pengawas Ketenagakerjaan;
   b) Dokter Penasehat setempat;
   c) PT. JAMSOSTEK (Persero);

   Hasil pengecekan ke lapangan dirapatkan kembali untuk dibahas dalam rapat koordinasi.

3. Hasil rapat koordinasi dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi PT. JAMSOSTEK (Persero) dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam membuat penetapan jaminan kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja.

4. Bila tidak ada keraguan, maka PT. JAMSOSTEK (Persero) berdasarkan surat keterangan dari dokter pemeriksa dan hasil pengecekan lapangan menghitung besarnya jaminan dan membayar.

5. Bila terdapat perbedaan / keraguan antara pihak tenaga kerja, perusahaan dan PT. JAMSOSTEK (Persero) mengenai kecelakaan kerja atau bukan, akibat kecelakaan kerja dan besarnya jaminan, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan setempat membuat penetapan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Surat keterangan Dokter Pemeriksa dan atau pertimbangan medis Dokter Penasehat setempat.

6. Bila penetapan Pegawai Pengawas tidak diterima oleh satu pihak terutama akibat pertimbangan medis Dokter Penasehat setempat, pihak lain yang tidak menerima dapat mengajukan permasalahan pertimbangan medis tersebut kepada Dokter Penasehat Wilayah, yang hasilnya dapat dijadikan masukan bagi PT. JAMSOSTEK (Persero) dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam membuat penetapan jaminan kecelakaan kerja.

7. Bila penetapan pegawai pengawas tersebut butir 6 di atas diterima salah satu pihak, pihak lain yang tidak menerima dapat mengajukan banding ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b. Penyelesaian Kasus-kasus lain di Bidang Jamsostek

1) Rapat Koordinasi Teknis

1. Bila ada permasalahan dibidang Jamsostek yang harus diselesaikan secara terkoordinasi maka Dinas yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dan atau PT. JAMSOSTEK (Persero) dapat membawa permasalahan tersebut dalam rapat koordinasi teknis Kabupaten Sukoharjo

2. Rapat Koordinasi terdiri dari :
   a) Dinas yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan Kabupaten Sukoharjo ;
   b) Pengawas Ketenagakerjaan ;
   c) PT. JAMSOSTEK (Persero) ;
   d) Tim KF Kabupaten Sukoharjo ;
   e) Unit-unit lain yang terkait. ;

3. Hasil rapat koordinasi dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi dinas yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan dalam membuat suatu kebijakan / keputusan di Tingkat Kabupaten Sukoharjo.

4. Apabila dinas yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan masih ragu dalam membuat suatu kebijakan / keputusan di Tingkat Kabupaten Sukoharjo maka dapat meneruskan permasalahan tersebut ke dinas yang bertanggung jawab di bidang Ketenegakerjaan Propinsi atau ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

5. Kunjungan bersama ke lapangan
   a) Bila permasalahan yang dibahas dalam rapat koordinasi memerlukan pengecekan ke lapangan, maka dilakukan kunjungan bersama ke lapangan.
   b) Kunjungan bersama diikuti oleh :
      1. Dinas yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan Kota / Kabupaten ;
      2. Pengawas Ketenagakerjaan ;
      3. PT. JAMSOSTEK (Persero) ;
      4. Tim KF Kabupaten ; dan
   c) Hasil kunjungan bersama dievaluasi dan dibahas kembali dalam rapat koordinasi.
   d) Hasil rapat koordinasi dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi dinas yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan dalam membuat suatu kebijakan / keputusan di Tingkat Kabupaten Sukoharjo.

c. Bila dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan masih ragu untuk membuat suatu kebijakan / keputusan di Kabupaten Sukoharjo, maka permasalahan tersebut dapat diteruskan ke dinas yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan Propinsi, atau ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Tim Koordinasi Fungsional tingkat Pripinsi.

VII. INVENTARISASI PERMASALAHAN

1. Tujuan

   Untuk memperoleh bahan masukan dari tingkat Kabupaten Sukoharjo mengenai permasalahan yang timbul dibidang Jamsostek yang akan digunakan sebagai bahan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan menentukan kebijakan dibidang Jamsostek agar permasalahan yang timbul di lapangan dapat diatasi.

2. Sasaran

   Permasalahan ditingkat Kabupaten Sukoharjo khususnya yang berkaitan dengan :

   a. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya;
   b. Penyalenggaraan program Jamsostek;
   c. Pelaksanaan Koordinasi Fungsional (KF) Kabupaten Sukoharjo

3. Metode

   Dilaksanakan dengan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan untuk dibahas bersama-sama dalam rapat koordinasi.

4. Bentuk Koordinasi

   a. Dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan memperoleh bahan masukan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan PT. JAMSOSTEK (Persero) Kabupaten Sukoharjo mengenai permasalahan yang ditemui di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan program Jamsostek.
   b. Permasalahan yang diperoleh diinventarisasi dan dibahas dalam rapat Koordinasi Teknis Kabupaten Sukoharjo.
   c. Rapat Koordinasi Teknis terdiri dari :
      1) Dinas yang membidangi masalah Ketenagakerjaan Kabupaten Sukoharjo;
      2) Pengawas Ketenagakerjaan;
      3) PT. JAMSOSTEK (Persero);
      4) Tim KF Kabupaten Sukoharjo;
      5) Unit-unit lain yang terkait.

5. Hasil pembahasan disampaikan ke Tim Koordinasi Fungsional Propinsi denganTembusan Tim Koordinasi Fungsional Pusat.

VIII. PENEGAKAN HUKUM

1. Terhadap Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) yang telah diberi penyuluhan / sosialisasi.

   a. Tujuan

      Agar Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) yang telah diberi penyuluhan / sosialisasi segera mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam Program Jamsostek.

   b. Sasaran

      Perusahaan Wajib Belum Datar (PWBD) yang telah diberi penyuluhan/sosialisasi namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam Program Jamsostek.

2. Terhadap Perusahaan Daftar Sebagian (Upah, Tenaga Kerja dan Program) yang telah diberi pembinaan

a. Tujuan

Agar Perusahaan Daftar Sebagian (Upah, Tenaga Kerja dan Program) yang telah diberi pembinaan segera melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Undang-undang.

b. Sasaran

Perusahaan Daftar Sebagian (Upah, Tenaga Kerja dan Program) yang telah diberi pembinaan namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan upah dan jumlah tenaga kerja yang sebenarnya, dan belum mengikutsertakan tenaga kerjanya Full Program.

c. Metode

Dilakukan melalui tahap berupa tindakan Preventif, Represif non Yustical dan Represif Yustical.

d. Bentuk Koordinasi

1) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang telah diberi pembinaan.

2) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan membuat Nota Pemeriksaan agar perusahaan melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Undang-undang dalam batas waktu kurang lebih 2 (dua) minggu.

3) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan berkala untuk mengetahui apakah Nota Pemeriksaan telah dilaksanakan. Bila belum dilaksanakan perusahaan membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan dalam batas waktu lebih kurang 2 (dua) minggu.

4) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan khusus untuk mengetahui apakah surat pernyataan telah dilaksanakan. Bila belum dilaksanakan maka perusahaan diproses untuk BAP.

5) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan PT. JAMSOSTEK (Persero) untuk kelancaran proses BAP.

6) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim KF Kabupaten Sukoharjo.

e. Evaluasi dan Laporan

Tim KF Kabupaten Sukoharjo membuat evaluasi berdasarkan laporan hasil Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang meliputi :

1) Jumlah Perusahaan Daftar Sebagian (Upah, Tenaga Kerja dan Program) yang telah diberi pembinaan, tetapi belum melaksanakan kewajibannya.

2) Jumlah Perusahaan Daftar Sebagian (Upah, Tenaga Kerja dan Program) yang telah diperiksa.

3) Jumlah Perusahaan Daftar Sebagian (Upah, Tenaga Kerja dan Program) yang telah melaksanakan kewajibannya.

4) Jumlah Perusahaan Daftar Sebagian (Upah, Tenaga Kerja dan Program) yang telah diberi Nota Pemeriksaan.

5) Jumlah Perusahaan Daftar Sebagian (Upah, Tenaga Kerja dan Program) yang telah membuat surat pernyataan.

6) Jumlah Perusahaan Daftar Sebagian (Upah, Tenaga Kerja dan Program) yang telah di BAP.

7) Jumlah Perusahaan Daftar Sebagian (Upah, Tenaga Kerja dan Program) yang telah diurus oleh pengadilan.

3. Terhadap Perusahaan Yang Menunggak Iuran

a. Tujuan
Agar perusahaan yang menunggak iuran yang telah diberi pembinaan segera melaksanakan kewajibannya untuk membayar tunggakan iuran yang menjadi kewajibannya.

b. Sasaran
Agar perusahaan yang menunggak iuran yang telah diberi pembinaan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tunggakan iuran

c. Metode
Dilakukan melalui tahap berupa tindakan Preventif, Represif non Yustical dan Represif Yustical.

d. Bentuk Koordinasi

1) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang menunggak iuran dan telah diberi peringatan.

2) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan membuat Nota Pemeriksaan agar perusahaan melaksanakan kewajibannya untuk membayar tunggakan iuran Program Jamsostek sesuai ketentuan Undang-undang dalam batas waktu lebih kurang 2 (dua) minggu.

3) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan berkala untuk mengetahui apakah nota pemeriksaan telah dilaksanakan. Bila belum dilaksanakan perusahaan membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melunasi tunggakan iuran dalam waktu lebih kurang 2 (dua) minggu.

4) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan khusus untuk mengetahui apakah surat pernyataan telah dilaksanakan. Bila belum dilaksanakan maka perusahaan diproses untuk BAP.

5) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan PT. JAMSOSTEK (persero) untuk kelancaraan proses BAP.

6) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim KF Kabupaten Sukoharjo.

e. Evaluasi dan Laporan
Tim KF Kabupaten Sukoharjo membuat evaluasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang meliputi :

1) Jumlah perusahaan yang menunggak iuran yang telah diberi pembinaan tetapi tidak melaksanakan.

2) Jumlah perusahaan yang menunggak iuran yang telah diperiksa.

3) Jumlah perusahaan yang menunggak iuran yang telah melunasi tunggakan iuran.

4) Jumlah perusahaan yang menunggak iuran yang telah diberi Nota Pemeriksaan.

5) Jumlah perusahaan yang menunggak iuran yang telah membuat surat pernyataan.

6) Jumlah perusahaan yang menunggak iuran yang telah di BAP.

7) Jumlah perusahaan yang menunggak iuran yang telah diputus oleh pengadilan.

4. Terhadap Perusahaan yang menyelenggarakan sendiri Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Dengan Manfaat Lebih Baik.

1. Tujuan
Agar perusahaan yang menyelenggarakan sendiri Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dengan manfaat lebih baik melaksanakan kewajiban untuk menempuh mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan (memperoleh rekomendasi dari Disnaker Propinsi dan Program JPK yang telah diselenggarakan lebih baik dari JPK Dasar).

2. Sasaran
Perusahaan yang telah menyelenggarakan sendiri Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dengan manfaat lebih baik melaksanakan kewajiban untuk menempuh mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan.

3. Metode
Dilakukan melalui tahap berupa tindakan Preventif, Represif non Yustical dan Ropresif Yustical.

4. Bentuk Koordinasi
a. Disnaker yang telah membidangi masalah Ketenagakerjaan, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan PT. JAMSOSTEK (Persero) melakukan pemutakhiran data perusahaan yang menyelenggarakan sendiri program JPK dengan manfaat lebih baik.

b. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan terutama yang berkaitan dengan :

1) Rekomendasi dari Disnaker Propinsi untuk menyelenggrakan sendiri Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan manfaat lebih baik.

2) Standart Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan lebih dari Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar.
   1. Bila ditemui pelanggan, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan membuat Nota Pemeriksaan agar perusahaan melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan undang-undang dalam batas waktu lebih kurang 2 (dua) minggu.
   2. Melakukan pemeriksaan berkala untuk mengetahui apakah Nota Pemeriksaan telah dilaksanakan.
   3. Bila belum dilaksanakan perusahaan membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan dalam batas waktu lebih kurang 2 (dua) minggu.

c. Melakukan pemeriksaan khusus untuk mengetahui apakah surat pernyataan telah dilaksanakan. Bila belum dilaksanakan, maka perusahaan diwajibkan untuk ikut dalam program JPK Dasar Jamsostek. Bila perusahaan tetap tidak bersedia untuk melaksanakannya maka perusahaan diproses untuk BAP.

d. Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan PT. JAMSOSTEK (Persero) untuk kelancaran proses Berita Acara Penyidikan (BAP).

e. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim KF Kabupaten Sukoharjo.

5. Evaluasi dan Laporan
   Tim KF Kabupaten Sukoharjo membuat evaluasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang meliputi :

   1. Jumlah perusahaan yang menyelenggarakan sendiri Program JPK dengan manfaat lebih baik yang telah diperiksa.
   2. Jumlah perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan undang-undang.
   3. Jumlah perusahaan yang telah diberi Nota Pemeriksaan.
   4. Jumlah perusahaan yang telah membuat Surat Pernyataan.
   5. Jumlah perusahaan yang telah kembali ikut dalam Progran JPK.
   6. Jumlah perusahaan yang telah di BAP.
   7. Jumlah perusahaan yang telah diputus oleh Pengadilan.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

2) Standart Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan lebih dari Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar.
   1. Bila ditemui pelanggan, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan membuat Nota Pemeriksaan agar perusahaan melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan undang-undang dalam batas waktu lebih kurang 2 (dua) minggu.
   2. Melakukan pemeriksaan berkala untuk mengetahui apakah Nota Pemeriksaan telah dilaksanakan.
   3. Bila belum dilaksanakan perusahaan membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan dalam batas waktu lebih kurang 2 (dua) minggu.

c. Melakukan pemeriksaan khusus untuk mengetahui apakah surat pernyataan telah dilaksanakan. Bila belum dilaksanakan, maka perusahaan diwajibkan untuk ikut dalam program JPK Dasar Jamsostek. Bila perusahaan tetap tidak bersedia untuk melaksanakannya maka perusahaan diproses untuk BAP.

d. Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan PT. JAMSOSTEK (Persero) untuk kelancaran proses Berita Acara Penyidikan (BAP).

e. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim KF Kabupaten Sukoharjo.

5. Evaluasi dan Laporan
Tim KF Kabupaten Sukoharjo membuat evaluasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang meliputi :

1. Jumlah perusahaan yang menyelenggarakan sendiri Program JPK dengan manfaat lebih baik yang telah diperiksa.
2. Jumlah perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan undang-undang.
3. Jumlah perusahaan yang telah diberi Nota Pemeriksaan.
4. Jumlah perusahaan yang telah membuat Surat Pernyataan.
5. Jumlah perusahaan yang telah kembali ikut dalam Progran JPK.
6. Jumlah perusahaan yang telah di BAP.
7. Jumiah perusahaan yang telah diputus oleh Pengadilan.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO